

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum STAIN Kudus

1. Sejarah Berdirinya STAIN Kudus

Esistensi STAIN Kudus tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Indonesia yaitu Institut Agama Islam Negeri. Di samping itu, IAIN sendiri tidak terlepas dari pasang surutnya perjuangan Islam di Indonesia terutama dalam bidang Dakwah Islamiyah.

Sejarah telah mencatat bahwa kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa berada di Demak, yang dikenal dengan kerajaan Islam Demak. Bersamaan dengan kejayaan Islam tersebut, hidup sejumlah Wali yang cukup tersohor dan sangat berjasa dalam penyiaran dan pengembangan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, lebih khusus lagi di kawasan timur pantai utara Jawa Tengah. Di antara sejumlah Wali tersebut ada 9 (sembilan) orang yang terkenal dan dua di antara mereka ada di Kudus, yaitu Ja'far Shodiq (Sunan Kudus) dan Raden Umar Sa'id (Sunan Muria). Dengan demikian, maka Jawa Tengah bagian utara dulu pernah menjadi pusat pengkajian dan penyebaran agama Islam.¹

Pada waktu pemerintah Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta tahun 1949, pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi yang diberi nama Universitas Gajah Mada yang semula adalah Perguruan Tinggi swasta, yang diperuntukkan untuk golongan nasional. Sedangkan untuk golongan Islam, didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diambilkan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang *notabene* adalah Perguruan Tinggi swasta.²

Dalam proses selanjutnya, pada tahun 1960 PTAIN di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta digabung menjadi

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, *Pedoman Akademika*, Kudus, 2013, hlm. 1.

² *Ibid.*,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dengan nama *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*. IAIN yang semula hanya ada di Yogyakarta, kemudian berkembang menjadi 14 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia.³

Pada tahun 1963 Yayasan Kesejahteraan Daerah (YKD) Kudus mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Muria Kudus, dan Perguruan Tinggi Agama Islam yang kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah yang secara operasional menginduk kepada IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian, pada tahun 1969 berdiri juga Fakultas Ushuluddin. Dalam perkembangannya, pada tanggal 6 April 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 Fakultas Ushuluddin di negerikan. Bersamaan dengan itu pula, Fakultas Tarbiyah ditarik IAIN Walisongo Semarang dan Fakultas Ushuluddin tetap di Kudus sebagai Fakultas Daerah dari IAIN Walisongo Semarang. Kemudian para dermawan, seperti BAPENI, Pemerintah Daerah, tokoh agama dan masyarakat serta industri rokok memberikan tanah wakaf untuk Fakultas daerah ini.⁴

Dalam perjalanannya, pada tahun 1992 keluar surat Keputusan Menteri Agama Nomor 170 tahun 1992 yang merelokasi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo di Kudus ke Surakarta. Selanjutnya, dengan pertimbangan kebijaksanaan Rektor IAIN Walisongo Semarang di Kudus diberi izin membuka jurusan Perbandingan Agama yang merupakan salah satu jurusan dari Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang. Sambil tetap menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga pendidikan Fakultas Ushuluddin Kudus (yang direlokasi).⁵

Pada 23 Agustus 1996 keluar surat edaran dari Dirjen BINBAGA Islam Nomor : EIII/OT.00/A2/1804/1996 tentang Penyiapan Bahan untuk Penataan Kelembagaan, yang ditujukan kepada Rektor dan Dekan Fakultas Daerah (di luar induk) di seluruh Indonesia yang berisi perintah kepada

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

seluruh Dekan Fakultas Daerah untuk menyiapkan bahan-bahan sebagai dokumen awal rencana pendirian sekolah tinggi yang berisi:

- a. Proposal pendirian IAIN/Sekolah Tinggi.
- b. Rencana Induk Pengembangan dan Master Plan.
- c. Statuta IAIN/Sekolah Tinggi.
- d. Naskah Akademik.⁶

Berangkat dari perintah Dirjen tersebut, maka sebagai sebuah lembaga (Fakultas Ushuluddin) yang sudah direlokasi, ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang harus dijawab. Sebagai langkah awal dalam rangka merespon surat tersebut, Drs. H. Muslim A. Kadir, MAI., selaku PLH Dekan waktu itu mengadakan rapat pimpinan Fakultas. Rapat diikuti oleh PLH Dekan, Wakil PLH Dekan, yaitu Drs. Abu Djadin Taufiq, ketua jurusan yaitu Drs. Isbatul Haqqi A. Ghani, Kabag. TU yaitu Drs. H. Ahmad Fauzan, Kasub Bag. Akademik dan Kemahasiswaan yaitu Drs. Supa'at dan Kasub Bag. Umum Drs. Subrowi.

Pada tanggal 26 November 1996, keluar surat dari Dirjen BINBAGA Islam Departemen Agama RI yang berisi jawaban terhadap proposal perubahan Fakultas Ushuluddin menjadi STAIN Kudus dengan merujuk surat dari Dirjen DIKTI DEPDIKBUD Nomor: 2909/p/T/96, yang intinya berisi Persetujuan Perubahan 37 Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang di antaranya STAIN Kudus Jawa Tengah yang menduduki urutan 14. Tentunya, berita tersebut merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi civitas akademik Fakultas Ushuluddin Kudus.⁷

Selanjutnya pada hari Senin 13 Januari 1997 yang bertepatan dengan Ramadhan 1417 H, Drs. H. Muslim A. Kadir, MAI., selaku PLH Dekan, diundang oleh Menteri Agama RI untuk mengadakan pertemuan konsultasi penataan Fakultas Ushuluddin Daerah di Wisma Haji, Jl. Jaksa Jakarta Pusat.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Setelah acara kelembagaan keberadaan STAIN semakin nampak di permukaan, meskipun belum memiliki landasan yuridis yang lebih kuat, maka upaya selanjutnya adalah memenuhi permintaan dari Dirjen BINBAGA Islam Nomor: E/PP.00.9/AZ/438/97, tanggal 13 Maret 1997 yang ditujukan kepada semua pimpinan Fakultas Daerah untuk mengambil langkah-langkah segera menyusun Rencana Pengembangan Ketenagaan, Pengembangan Jurusan, Program Studi, Kurikulum dan Silabus, Rencana Pengembangan Kampus, *Master Plan* serta Penataan Fisik Kampus dan Rencana Anggaran. Dengan segala kemampuan yang ada, dokumen-dokumen yang diminta dapat dipenuhi sesuai dead line yang telah ditentukan.

Pada bulan Maret 1997 keluar keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian, disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor E/125/1997 tentang pengangkatan Drs. H. Muslim A. Kadir, MAI., sebagai Pjs. Ketua STAIN Kudus dengan tugas melanjutkan perjalanan STAIN pada tahapan-tahapan berikutnya. Selanjutnya disusul Keputusan Menteri Agama tentang Struktur Organisasi STAIN Kudus dan SK Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum STAIN dan secara teknis, keluar Surat Dirjen BINBAGA Islam Departemen Agama RI Nomor E/136/1997 yang mengatur tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN.⁸

2. Visi dan Misi STAIN Kudus

Visi dan Misi penyelenggaraan sekolah tinggi yang dijadikan dasar pijakan, tuntunan dan pegangan seluruh civitas akademika STAIN Kudus adalah sebagai berikut:⁹

a. Visi

Membangun dan memberdayakan ilmu-ilmu agam Islam dengan mengintegrasikan dan menginternalisasikan ketangguhan dan membangun karakter moral, kesalehan nurani/spiritual dan ketajaman nalar/emosional

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*, hlm, 16-17.

untuk mewujudkan masyarakat madani. Visi yang sifatnya universal tersebut dirumuskan kembali menjadi:

“Terwujudnya sekolah tinggi yang unggul secara profesional, kaya dalam amal, anggun dalam moral dan kearifan lokal.”

b. Misi

Menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi yang Islami dan berkualitas guna mewujudkan insan akademik yang cakap dan saleh, berakhlak mulia, dengan menumbuhkembangkan etos ilmu, etos kerja dan etos pengabdian yang tinggi, serta berpartisipasi aktif dalam memberdayakan segenap potensi masyarakat. Misi yang sifatnya universal tersebut dirumuskan kembali menjadi:

“1) Membentuk lulusan yang berkepribadian anggun, kaya dalam amal dan unggul dalam ilmu; 2) menyiapkan tenaga terampil dalam ilmu Islam yang memiliki daya saing dan mampu mengembangkan diri.”

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan STAIN Kudus

- a. Tugas pokok STAIN Kudus adalah melaksanakan Pendidikan Tinggi dan Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat di bidang pengetahuan Agama Islam, teknologi dan/atau kesenian yang bernafaskan Islam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. STAIN Kudus mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan dan perumusan konsep kebijaksanaan dan perencanaan program
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta kesenian yang bernafaskan Islam
 - 3) Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta kesenian yang bernafaskan Islam
 - 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan
 - 6) Pelaksanaan, pemninaan civitas akademika

- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain
- 8) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan
- 9) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan
- 10) Pelaksanaan kegiatan administrasi.

c. Tujuan STAIN Kudus:

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.¹⁰

4. Letak Geografis STAIN Kudus

STAIN Kudus terletak di Desa Ngembalrejo, yaitu salah satu desa di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, tepatnya di jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus, Po. Box 51. Batas geografis STAIN Kudus, adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Batas Wilayah STAIN Kudus

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Timur	Desa Hadipolo	Bae
Sebelah Barat	Desa Dersalam	Bae
Sebelah Selatan	Desa Ngembalkulon	Bae
Sebelah Utara	Desa Karangbener	Bae

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9-10.

Desa ini merupakan kawasan pendidikan di Kabupaten Kudus, di desa inilah terletak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, tepatnya di Desa Conge Ngembalrejo.¹¹

5. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 295 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
- e. Keputusan Dirjen BINBAGA Islam Departemen Agama RI Nomor E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

6. Lambang



¹¹ Observasi, Letak Geografis STAIN Kudus, Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 27 Januari 2017.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, memiliki lambang yang terdiri atas unsur-unsur dengan makna sebagai berikut:

- a. Bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila
- b. Dua bulu angsa yang pangkalnya membentuk pena, melambangkan keilmuan
- c. Konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita, melambangkan keislaman
- d. Kitab Al-Quran yang terbuka, melambangkan dasar keilmuan Islam
- e. Garis 17 pada pita, garis 8 pada kitab Al-Quran dan garis 45 pada kedua belah bulu angsa, melambangkan hari kemerdekaan Indonesia
- f. Tiga simpul pada pangkal bulu angsa, melambangkan kesatuan Iman, Islam, Ihsan
- g. Warna dasar hijau daun, melambangkan kedamaian dan warna kuning pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa
- h. Gambar menara Kudus, melambangkan Identitas STAIN Kudus.

7. Struktur Organisasi STAIN Kudus¹²

Tabel. 3

Struktur Organisasi STAIN Kudus

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Dr. H. Fathul Mufid, M.S.i
2.	Wakil Ketua I	Dr. Mukhamad Saekan, S.Ag, M.Pd
3.	Wakil Ketua II	Ahmad Supriyadi, S.Ag., M.hum
4.	Wakil Ketua III	H. Shobirin, M.Ag
5.	Ketua Jurusan Tarbiyah	Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd
6.	Ketua Jurusan Syariah & Ekonomi Islam	Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si,
7.	Ketua Jurusan Ushuluddin	Dr. Hj. Umma Farida, Lc., M.A,
8.	Ketua Jurusan Dakwah &	Dr. Mubasyaroh, M.Ag,

¹² Observasi, Struktur Organisasi STAIN Kudus, Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 14 Februari 2017.

	Komunikasi Islam	
9.	Direktur Pascasarjana	Dr. Adri Efferi, M.Ag,
10.	Ketua Bagian Administrasi, Umum, Akademik & Keuangan (AUAK)	Farid Al-Zasai, S.Ag., S.S,
11.	Kasubag Administrasi, Umum, Akademik, Kemahasiswaan & Alumni (AUAKA)	H. Zubaidi Sujiman, Lc., M.Ag,
12.	Kepala P 3 M	Ekawati Rahayuningsih, S.H., M.M
13.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Dr. Hj. Ulya, M.Ag
14.	Kepala Unit Perpustakaan	Hj. Azizah, M.M,
15.	Kepala Unit Teknologi Informasi & Pangkalan Data	Slamet Siswanto, M.Kom,
16.	Kepala Unit Pengembangan Bahasa	Zaimatusas Sa'diyah, Lc., M.A,
17.	Kepala P S G	H. Nur Said, S.Ag., M.A., M.Ag,
18.	Kepala L K B H	Suhadi, M.S.I

8. Pola Ilmiah Pokok STAIN Kudus

Pola Ilmiah Pokok yang disingkat PIP adalah unggulan dibidang keilmuan yang diharapkan menjadi perhatian dan penekanan seluruh civitas akademika dalam proses pembelajaran dan semua kegiatan STAIN Kudus. Pola Ilmiah Pokok STAIN Kudus dimulai tahun 2007-sekarang adalah Islam Transformatif.

Pola Ilmiah Pokok (PIP) STAIN Kudus adalah Islam Transformatif yaitu pola atau cara fikir dalam memahami agama Islam yang ditandai dengan tiga pergeseran yaitu:

- a. Pergeseran dari pikir ke aksi adalah seluruh lulusan dan civitas akademika STAIN Kudus tidak cukup hanya memiliki pikiran atau konsep saja melainkan harus memiliki aksi atau tindakan yang nyata dan bermanfaat untuk masyarakat
- b. Pergeseran dari teks ke konteks adalah seluruh lulusan dan civitas akademika STAIN Kudus tidak cukup hanya memiliki pemahaman yang bersifat tekstual melainkan harus memiliki pemahaman yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat
- c. Pergeseran dari individu ke sosial adalah bahwa seluruh lulusan dan civitas akademika STAIN Kudus tidak cukup hanya shaleh secara individu melainkan harus shaleh secara sosial, artinya kebaikan yang dimiliki tidak hanya di dalam dirinya sendiri melainkan juga harus berimplikasi kepada elemen lain yang bersifat organisasi atau lembaga.

Dengan PIP ini, diharapkan lulusan STAIN Kudus dan seluruh civitas akademika memiliki kualitas memahami agama dengan tiga pergeseran tersebut.

Pola Ilmiah Pokok (PIP) STAIN Kudus diharapkan mampu melahirkan profil lulusan atau alumni yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Alumni STAIN tidak cukup hanya memiliki pengetahuan yang sifatnya kognitif melainkan harus mampu memiliki perilaku yang tepat baik secara individual maupun sosial.

Sarana sosialisasi unggulan keilmuan atau PIP dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- a. Melalui cara ospek dan matrikulasi mahasiswa baru yang dilaksanakan mulai tanggal 23-28 Agustus 2013. Sebanyak 2200 mahasiswa baru STAIN Kudus baik mahasiswa program sarjana (S1) maupun mahasiswa pascasarjana (S2) di bekali Islam Transformatif yang notabeneanya sebagai unggulan keilmuan bagi STAIN Kudus. Tujuannya agar seluruh mahasiswa baru mulai mengenal sehingga pada saat perkuliahan mereka sudah memahami apa Islam

Transformatif. Islam Transformatif secara resmi di atur dalam Statuta STAIN Kudus Nomor 88 Tahun 2008 yang harus dipahami, dihayati dan diaplikasikan seluruh civitas akademika baik selama menempuh studi di kampus maupun setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut.

- b. Melalui berbagai workshop baik internal STAIN Kudus maupun pada saat workshop dengan para *stakeholders* lainnya. Misalnya pada saat workshop dengan guru PAI Kabupaten Kudus, pada tanggal 24-25 Agustus 2013. Workshop dengan Guru Madrasah Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2013, workshop dengan organisasi social keagamaan kerjasama STAIN Kudus dengan IPNU Cabang Kudus yang dilaksanakan antara bulan September dan Oktober 2013, dan juga workshop tentang PTK kerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Grobogan
- c. Melalui muatan kurikulum yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Islam Transformatif di desain secara integral dengan kurikulum sehingga semua mata kuliah memiliki misi untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang Islam Transformatif.

Islam Transformatif adalah sebuah doktrin atau salah satu bentuk kepribadian civitas akademik STAIN Kudus yang mampu menampilkan sosok agama secara tepat, santun, damai anti anarkis dan radikalisme. Islam Transformatif ditandai dengan adanya perubahan atau pergeseran dalam tiga hal, yaitu:

- a. Profil lulusan STAIN Kudus harus mampu melakukan pergeseran dari *teks ke konteks*, artinya civitas akademika STAIN Kudus tidak cukup hanya memiliki pengetahuan secara teoritis atau tekstualis. Karena pemahaman yang tekstualis akan melahirkan keberagaman yang monoton, literalis dan akhirnya berfikir dan bersikap atau berperilaku berdasarkan asas hitam putih. Oleh sebab itu lulusan STAIN Kudus harus mampu berfikir secara kontekstual dalam artian mampu memiliki cara pandang yang relevan dengan dinamika atau tuntutan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya

- b. Profil lulusan STAIN Kudus mampu melakukan pergeseran dari *teori ke aksi*, yaitu civitas akademika atau lulusan STAIN Kudus tidak cukup hanya memiliki khazanah ilmu yang bersifat teoritik saja, tetapi ilmu yang dimiliki harus benar-benar mampu diaplikasikan kedalam kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain profil lulusan STAIN Kudus tidak boleh hanya omong saja, tetapi harus benar-benar memiliki karya nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- c. Profil lulusan STAIN Kudus juga harus mampu melakukan pergeseran dari *individu ke sosial*, yaitu lulusan STAIN Kudus tidak boleh hanya memiliki keshalehan sebatas individunya saja, tetapi keshalehan harus bersifat sosial atau kolektif. Misalnya pada saat para lulusan STAIN Kudus menduduki posisi penting atau jabatan maka harus benar-benar mampu menjelma sebagai *uswatun khasanah* atau contoh yang baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Banyaknya permasalahan bangsa dan agama dalam kehidupan akhir-akhir ini seperti, mudah tawuran, kekerasan yang mengatasnamakan agama, korupsi, penindasan, kemiskinan, semua ini contoh nyata umat Islam belum memiliki pergeseran dalam memahami nilai-nilai agama. Penghayatan dan pemahaman agama baru sebatas teori, yang bersifat tekstualis sehingga hanya bermanfaat sebatas individu saja. Dengan pemahaman Islam Transformatif maka persoalan bangsa dan agama di Indonesia akan dapat dikurangi secara evolutif, sampai mencapai tatanan kehidupan yang damai, santun, baldatun thoyyibatun *warobun ghofuur*.

Ketiga pergeseran itu wajib dipahami dan mampu dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika STAIN Kudus, oleh sebab itu mulai masuk pertama kali para mahasiswa baru harus diberi bekal tentang pengertian, apa dan bagaimana Islam Transformatif, sehingga nanti setelah mengikuti perkuliahan mereka tinggal melakukan pengembangan atau pendalaman tentang Islam Transformatif.¹³

¹³ www.stainkudus.ac.id/hal-pola-ilmiah-pokok.html. Diunduh pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 15.05 WIB.

9. Kode Etik Mahasiswa

a. Pengertian

Kode etik mahasiswa STAIN Kudus adalah kaidah-kaidah bersikap dan berperilaku mahasiswa di lingkungan kampus untuk menciptakan situasi kampus yang kondusif bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan insane yang berkepribadian islami.

b. Kode Etik Berpakaian

- 1) Menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dengan ketentuan:
 - a) Mahasiswi berbusana muslimah, memakai jilbab-pakaian atas lengan panjang dan panjang ke bawah menutupi pinggul, pakaian bawah celana, meksi, kulot atau rok panjang sampai mata kaki dan tidak boleh memakai pakaian ketat atau transparan.
 - b) Mahasiswa berbusana wajar dengan baju lengan panjang/pendek dan celana panjang, bersepatu, dan atau sepatu sandal dengan berkaos kaki dan tidak boleh memakai kaos yang tidak berkerah.
 - c) Pakaian, dalam mengikuti ujian/Munaqosyah Skripsi yaitu mahasiswi berpakaian busana muslimah dan berjilbab serta bersepatu dan atau sepatu sandal dengan kaos kaki. Mahasiswa memakai celana panjang berbaju panjang/pendek, memakai jas berdasi, bersepatu dengan kaos kaki dan berkopiah.¹⁴
- 2) Mengatur diri dan berpenampilan secara wajar sesuai dengan norma agama dan kesusilaan dengan ketentuan:
 - a) Mahasiswi tidak boleh menghias diri secara berlebihan atau seronok.
 - b) Mahasiswa tidak boleh berambut gondrong sampai bahu dan memakai anting-anting, kalung atau bertato berpenampilan menyalahi fitrah laki-laki ataupun ugal-ugalan.

¹⁴ Pedoman Akademik, *Op.Cit.*, hlm. 20.

- c) Mahasiswa dan mahasiswi wajib memakai sepatu dan berkaos kaki serta tidak boleh memakai sandal kecuali sepatu sandal dengan berkaos kaki, dalam semua urusan dengan STAIN.

c. Kode Etik Pergaulan

- 1) Membiasakan diri memberi salam kepada semua orang yang dijumpai.
- 2) Bergaul secara wajar dengan sesama teman.
- 3) Menaruh rasa hormat dengan pimpinan STAIN, Dosen, Karyawan dan sesama mahasiswa.
- 4) Menghindari berjalan bersama atau berboncengan dengan lain jenis.
- 5) Menghindari berduaan dengan lain jenis di tempat atau waktu yang dapat menimbulkan fitnah.
- 6) Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dalam bergaul dengan siapapun.

d. Kode Etik Studi/Kuliah

- 1) Mengikuti perkuliahan dengan tertib dan serius dengan tetap menjaga sikap kritis, rasional, obyektif, demokratis dan toleran.
- 2) Mengajukan pertanyaan secara wajar dan sopan.
- 3) Mematuhi semua tugas akademik yang diberikan dosen/asisten.
- 4) Tidak membuat gaduh di dalam dan di luar ruang kuliah.
- 5) Membiasakan diri member salam, apabila dosen/asisten dosen berada dalam ruang kuliah.
- 6) Datang lima menit sebelum perkuliahan dimulai dan mengikuti kuliah sampai selesai.¹⁵
- 7) Memanfaatkan waktu kosong dengan belajar kelompok, diskusi atau membaca buku di perpustakaan.
- 8) Aktif mengikuti diskusi, seminar dan kajian-kajian keilmuan/keagamaan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

e. Kode Etik Ujian

- 1) Mahasiswa hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
- 2) Mahasiswa/mahasiswi berpakaian rapi, sopan dan bersepatu serta tidak memakai baju kaos.
- 3) Mahasiswa menempati tempat duduk yang disediakan dan dilarang mengubah posisi tempat duduk.
- 4) Mahasiswa bersikap jujur dan percaya diri dengan tidak menyontek atau melakukan praktik perjokian.

f. Kode Etik Pemanfaatan Fasilitas

- 1) Memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan mentaati tata tertib dan peraturan perpustakaan, menjaga, tidak menyalahgunakan, menghilangkan atau merusak.
- 2) Memanfaatkan fasilitas laboratorium dengan mentaati tata tertib dan peraturan perpustakaan, menjaga, tidak menyalahgunakan, menghilangkan atau merusak.
- 3) Memanfaatkan fasilitas administrasi/akademik, kemahasiswaan dan keuangan dengan mentaati dan melaksanakan semua proses tata administrasi secara benar dan tepat waktu.
- 4) Memanfaatkan fasilitas tempat sepeda/sepeda motor/mobil dengan menempatkan semua kendaraan secara tertib dan teratur.
- 5) Memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana lain dengan menggunakan sesuai fungsinya, menjaganya, tidak menyalahgunakannya, menghilangkan atau merusak.¹⁶

g. Kode Etik Berbangsa dan Bernegara

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti upacara hari besar Nasional/Keagamaan.
- 2) Mahasiswa berperan serta dalam kegiatan meningkatkan wawasan kebangsaan.
- 3) Mahasiswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

- 4) Mahasiswa menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum dan aktif dalam organisasi terlarang serta penyalahgunaan obat terlarang.
- 5) Mahasiswa menghindarkan diri dari ucapan dan tindakan yang berbau sara.
- 6) Sanksi Pelanggaran

Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa akan dikenai sanksi sesuai jenis pelanggarannya dengan satu atau lebih dari macam-macam sanksi sebagai berikut:

- a) Sanksi teguran/peringatan lisan.
- b) Sanksi teguran/peringatan tertulis.
- c) Sanksi pengurangan hak pelayanan.
- d) Sanksi denda.
- e) Sanksi pembatalan hak.
- f) Sanksi skorsing.
- g) Sanksi pemberhentian/pemecatan.¹⁷

10. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

Eksistensi STAIN Kudus tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Indonesia yaitu Institut Agama Islam Negeri. Pada bulan Maret 1997 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dengan berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang berada di Kudus beralih status dan berdiri sendiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus atau yang sekarang lebih dikenal sebagai STAIN Kudus. Setelah berdiri sendiri menjadi STAIN Kudus, Fakultas Ushuluddin menjadi jurusan Ushuluddin dan kemudian STAIN Kudus berhasil mengembangkan menjadi beberapa jurusan yaitu jurusan Ushuluddin, Tarbiyah, Syari'ah dan Dakwah.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.23.

Pengembangan program Studi Ekonomi Islam di STAIN Kudus ini pun tidak terlepas dari ketentuan sejarah dua orang sunan yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Prodi Ekonomi Islam Tahun 2002 di buka berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/181/2002. Prodi Ekonomi Islam mendapat perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/352/2007.

Penyelenggaraan program Studi Ekonomi Islam di STAIN Kudus adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang akuntabel, transparan, terarah, penuh kedisiplinan, mengutamakan hati nurani, dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Kompetensi lulusan adalah praktisi Ekonomi Islam yang memiliki kemampuan untuk menempatkan ilmu yang diperolehnya dalam ranah praktis sehingga dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi seluruh umat manusia sebagai wujud eksistensi dirinya dalam masyarakat yang bernegara dan beragama.¹⁸

11. Visi dan Misi Prodi Akhwal Syakhsiyyah¹⁹

a. Visi

Mencetak praktisi Hukum Islam yang kapapel dan bertanggung jawab.

b. Misi

- 1) Membangun landasan filisofis Hukum Islam dalam pengembangan dari ilmu normative menjadi ilmu Hukum praktis.
- 2) Mengembangkan paradigam penelitian yang responsive, produktif agar di peroleh hasil yang bermanfaat bagi pengguna.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang komperatif, kreatif, inovatif, kritis dan mampu memecahkan masalah Hukum.
- 4) Meningkatkan penguasaan ilmu Hukum.

¹⁸ www.stainkudus.ac.id/hal-pola-ilmiah-pokok.html. Diunduh pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 14.50 WIB.

¹⁹ Data Dokumen, Visi dan Misi Prodi Akhwal Syakhsiyyah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, pada tanggal 21 Februari 2017.

- 5) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan aplikasi ilmu dan teori.

B. Data Penelitian

1. Data Tentang Prosedur dan Syarat-Syarat Dalam Pembuatan SIM C

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

- (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.²⁰

Pendidikan dan pelatihan pengemudi yang tercantum dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laksana, Yogyakarta, 2012, hlm. 53.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

Untuk dapat memperoleh SIM, peraturan ini tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian;
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Pengisian formulir permohonan;
 - c. Rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ujian teori;
 - b. Ujian praktik; dan/atau
 - c. Ujian keterampilan melalui simulator.²²

Berdasarkan dalam pembuatan atau untuk memperoleh SIM golongan C baru dalam Pasal 217 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, antara lain:

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, hlm. 55.

- 1) Sehat jasmani dan rohani, dinyatakan dengan surat keterangan Dokter;
- 2) Berusia minimal 17 tahun;
- 3) Membayar formulir di BII/BRI;
- 4) Mengisi formulir permohonan;
- 5) Dapat menulis dan membaca huruf latin;
- 6) Melampirkan fotocopy KTP;
- 7) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu lintas jalan dan memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor;
- 8) Lulus ujian teori dan praktik.²³

2. Data Tentang Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi AS STAIN Kudus Angkatan Tahun 2012 Dalam Pembuatan SIM C

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Setiap pengemudi yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki SIM yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya.

Berkaitan dengan pemilikan SIM tersebut, banyak diantaranya ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Setiap pengemudi hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Lebih ditekankan lagi pengendara yang dimaksud adalah pengendara sepeda motor yang beroda dua khususnya bagi mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012, sehingga lebih menekankan pada SIM C. Tingkat kesadaran pengemudi yang semakin menurun dan bersikap acuh terhadap aturan hukum membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan razia tertib lalu lintas di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara motor yang tidak memiliki SIM atau melanggar aturan lalu

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

lintas lainnya. Namun, perlakuan seperti itu sepertinya tidak membuat pengendara menjadi jera.

Seperti yang diungkapkan oleh Syamsu Dhuha mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Demak. Bahwa setiap harinya dia selalu membawa sepeda motor sendiri saat pergi ke kampus. Dia mengatakan bahwa:

“Saya kalau ke kampus selalu bawa sepeda motor sendiri mbk, tetapi saya juga belum punya SIM”.

Dia juga tidak tahu mengenai peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM. dia mengatakan bahwa:

“Kalau untuk Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM saya tidak tahu mbk. Soalnya saya tidak pernah baca buku Undang-Undang nya.”

Kalau untuk persyaratan dalam pembuatan SIM C, dia mengatakan bahwa:

“Kemarin sih saya sempat tanya-tanya sama teman saya yang sudah punya SIM C mbk. Kalau persyaratannya itu usianya minimal harus 17 tahun, terus fotocopy KTP dan foto terbaru 3x4. Terus dipolres harus mengikuti ujian teori atau tertulis mbk dan harus lulus ujian praktik juga. Kalau tidak lulus ya harus ngulang tes lagi mbk. Katanya kalau tidak lulus itu ngulangnya selang dari 7 hari mbk”.²⁴

Di paparkan pula oleh Muhammad Aziz mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Blora. Bahwa sebagai anak kos dia juga selalu membawa sepeda motor sendiri ke kampus tetapi belum memiliki SIM C. Dia mengatakan bahwa:

“Ya saya selalu bawa sepeda motor sendiri mbk kalau ke kampus, tapi saya juga belum punya SIM”.

Seperti halnya dengan Syamsu Dhuha, Muhammad Aziz juga tidak tahu mengenai peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM, dia mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu ya mbk soalnya saya tidak pernah baca-baca buku tentang Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM.”

Lalu untuk persyaratan dalam pembuatan SIM C, dia mengatakan bahwa:

²⁴ Wawancara dengan Syamsu Dhuha mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 03 Februari 2017.

jumlah lampiran fotonya saya lupa mbk. Lalu bayar administrasi guna pembuatan SIM C, itu pun saya juga lupa berapa mbk. Setelah itu mengikuti ujian tertulis sama ujian praktik. Waktu itu teman saya langsung lulus dan SIM nya sudah langsung jadi mbk”.²⁵

Lalu oleh Yusuf mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Kudus. Bahwa dia juga selalu membawa sepeda motor sendiri ketika pergi kekampus, tetapi belum memiliki SIM C. Dia mengatakan bahwa:

“Ya saya sering bawa sepeda motor sendiri mbk kalau ke kampus. Tetapi saya belum punya SIM C”.

Dia juga tidak tahu mengenai peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM, dia mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu ya mbk kalau Undang-Undang yang mengaturnya, walaupun prodi saya itu AS tapi saya tidak pernah ngecek tentang Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM”.

Lalu untuk persyaratan dalam pembuatan SIM C, dia mengatakan bahwa:

“Kalau untuk persyaratannya saya sih sudah tahu mbk, soalnya kemarin saya tanya-tanya dengan teman saya yang baru saja buat SIM C. Yang pertama, usianya minimal harus 17 tahun, yang kedua melampirkan fotocopy KTP lalu foto 3x4. Terus harus mengikuti ujian tertulis sama ujian praktik mbk”.²⁶

Kemudian Hilya Fatimah mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Pati. Bahwa dalam kesehariannya dia sering membawa sepeda motor sendiri kekampus, namun belum memiliki SIM C. Dia mengatakan bahwa:

“Ya mbk saya sering bawa sepeda motor sendiri mbk kalau ke kampus. Tetapi saya belum punya SIM C”.

Berbeda dengan mahasiswa lainnya, dia sudah tahu mengenai peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM, dia mengatakan bahwa:

“Kebetulan saya tahu mbk. Undang-Undangnya itu Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 kayaknya mbk. Isinya itu tentang setiap orang yang mengemudikan sepeda motor diwajibkan harus memiliki SIM C”.

²⁵ Wawancara dengan Muhammad Aziz mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 08 Februari 2017.

²⁶ Wawancara dengan Yusuf mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 08 Februari 2017.

“Kebetulan saya tahu mbk. Undang-Undangnya itu Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 kayaknya mbk. Isinya itu tentang setiap orang yang mengemudikan sepeda motor diwajibkan harus memiliki SIM C”.

Lalu untuk persyaratan dalam pembuatan SIM C, dia mengatakan bahwa:

“Kalau persyaratan dalam pembuatan SIM C tahu sedikit-sedikit mbk. Kalau mau buat SIM C usianya kan harus minimal 17 tahun, lalu fotocopy KTP sama foto 3x4, dan harus mengikuti ujian tertulis sama praktik mbk”.²⁷

Kemudian Tutik Nuryanah mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Demak. Bahwa dalam kesehariannya dia sering membawa sepeda motor sendiri kekampus, namun belum memiliki SIM C. Dia mengatakan bahwa:

“Iya mbk. Saya selalu bawa sepeda motor sendiri kalau pergi kekampus. Tetapi saya belum punya SIM”.

Untuk aturan hukumnya dia tahu sedikit mengenai peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM, dia mengatakan bahwa:

“Kurang tahu mbk saya. Saya ingat hanya Undang-Undang Nomor 22. Tahunnya saya lupa mbk sama pasalnya”.

Lalu untuk persyaratan dalam pembuatan SIM C, dia mengatakan bahwa:

“Setahu saya syaratnya itu usianya minimal harus 17 tahun mbk, sama fotocopy KTP dan foto 3x4. Serta harus mengikuti ujian tertulis sama ujian praktik. Kalau tidak lulus ya harus mengulang lagi mbk”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman, dan tingkat kesadaran hukum seseorang itu berbeda-beda. Masih banyak mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah terutama dalam pembuatan SIM C. Tetapi ada pula mahasiswa yang sudah tahu mengenai aturan hukum tentang kepemilikan SIM C namun masih belum ada kesadaran hukumnya dalam membuat SIM C.

²⁷ Wawancara dengan Hilya Fatimah mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 03 Februari 2017.

²⁸ Wawancara dengan Tutik Nuryanah mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 06 Februari 2017.

3. Data Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi AS STAIN Kudus Angkatan Tahun 2012 Tidak Memiliki SIM Serta Yang Sudah Memiliki SIM

Seseorang dalam melakukan suatu hal itu pasti ada alasannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti bahwa seseorang bersedia atau tidaknya dalam pembuatan SIM C itu pasti adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tidak mungkin tanpa sebab, tiba-tiba seseorang mau dan enggan membuat SIM C. Khususnya untuk kampus STAIN Kudus yang tiap tahunnya semakin meningkat jumlah mahasiswanya dan rata-rata mahasiswa STAIN kudus membawa sepeda motor sendiri ketika pergi kekampus. Hal tersebut dapat dilihat ketika menjelang saat kuliah.

Banyak diantaranya mahasiswa STAIN Kudus yang sudah membawa sepeda motor sendiri tetapi banyak pula diantaranya yang belum memiliki SIM. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa STAIN Kudus khususnya prodi AS angkatan tahun 2012 dalam pembuatan SIM C masih belum terealisasi. Kondisi tersebut diatas didukung dengan wawancara peneliti dengan mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yaitu dengan Putri Anggie Desy A. mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Kudus. Dia mengatakan bahwa sering membawa sepeda motor kekampus dan belum memiliki SIM C, alasannya karena:

“Saya sebenarnya agak males buat SIM mbk. Saya juga tidak sempat kalau harus pergi ke Polres. Soalnya saya harus kerja bantu ayah saya jualan di toko sembako. Terkadang setelah pulang dari kampus saya harus langsung jemput adik saya di sekolah jadi tidak ada waktu untuk buat SIM ke Polres. Jadi gimana ya mbk, itu yang jadi masalahnya. Jadi ya nanti-nanti saja mbk buat SIM nya”.

Dan ketika peneliti bertanya:

“Bagaimana jika disaat mbk sedang mengendarai sepeda motor lalu di jalan ada razia tertib lalu lintas. Apa yang akan mbk lakukan?”

Lalu menurutnya:

“Dulu waktu saya pulang dari kampus, pas dibangjo lingkaran ada razia tertib lalu lintas. Nah, waktu itu saya buru-buru mau pulang, akhirnya saya langsung lurus saja mbk. Saya langsung disuruh berhenti itu mbk. Ketika polisi Tanya tentang SIM, saya jawab tidak punya. Akhirnya

STNK motor saya langsung di ambil, tapi motor tetap saya bawa dan saya kena tilang. Nah, kebetulan om saya kan polisi juga. Ya sudah saya langsung hubungi om saya biar masalah STNK diurusin sama om saya mbk”.²⁹

Berbeda dengan Zaimmatus Sa’adah mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Rembang. Menurutnya berhubung dia di Kudus kos maka terkadang membawa sepeda motor sendiri terkadang juga tidak, dia juga belum memiliki SIM .
Menurutnya:

“Ya soalnya kalau saya mau ke kampus jarang bawa sepeda motor sendiri mbk. Tempat kos saya kan dekat dari kampus jadi saya memutuskan untuk jalan kaki. Rumah saya juga jauh mbk di daerah Rembang. Kalau saya naik motor sendiri saya juga agak capek. Jadi saya kalau ke Kudus lebih sering naik angkot sama ngebus mbk. Nah, itulah alasannya sampai sekarang saya belum punya SIM mbk”.

Dan ketika peneliti bertanya:

“Bagaimana jika disaat mbk sedang mengendarai sepeda motor lalu di jalan ada razia tertib lalu lintas. Apa yang akan mbk lakukan?”

Lalu menurutnya:

“Kalau untuk sampai sekarang kebetulan saya tidak pernah terkena razia tertib lalu lintas atau ketilang mbk. Soalnya saya kalau ke Kudus juga jarang bawa sepeda motor sendiri. Saya juga tidak berani kalau terlalu sering bawa sepeda motor sendiri mbk”.³⁰

Alasan yang hampir sama dikemukakan oleh Dyah Ayu L J A N mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Jepara. Dia juga jarang membawa sepeda motor sendiri kalau kekampus dan juga belum memiliki SIM C. Dia mengatakan bahwa:

“Saya kan di Kudus mondok mbk, jadi saya juga jarang banget bawa sepeda motor sendiri. Lebih seringnya saya di antar sama bapak saya ke pondok. Tempat pondok saya lumayan dekat dari kampus, saya mondoknya di pondok Darul Ulum. Kalau saya ke kampus pun terkadang saya jalan kaki, kalau malas jalan ya saya naik angkot. Saya juga tidak pernah pergi keluar kota atau pergi jauh-jauh bawa sepeda motor sendiri. Jadinya saya tidak buat SIM dulu. Pernah sih, ke kampus saya bawa sepeda motor sendiri, tapi ya saya diboncengin sama teman saya yang sudah punya SIM”.

²⁹ Wawancara dengan Putri Anggie Desy A. mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 06 Februari 2017.

³⁰ Wawancara dengan Zaimmatus Sa’adah mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 06 Februari 2017.

Dan ketika peneliti bertanya:

“Bagaimana jika disaat mbk sedang mengendarai sepeda motor lalu di jalan ada razia tertib lalu lintas. Apa yang akan mbk lakukan?”

Lalu menurutnya:

“Saya pernah mbk dulu ada razia tertib lalu lintas di pertigaan jalan raya STAIN. Waktu itu saya yang bawa sepeda motor mbk, saya juga boncengin teman saya. Ya sudah mbk, cepat-cepat teman saya langsung tak suruh bawa motor. Soalnya teman saya kan yang sudah punya SIM”.³¹

Kemudian Dianasari mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Kudus. Dia mengatakan bahwa ketika kekampus selalu membawa sepeda motor sendiri, namun belum memiliki SIM C. Menurutnya:

“Saya itu tidak pernah pergi jauh-jauh dari area Kudus mbk. Paling sering Cuma pergi kekampus sama daerah sekitar rumah saya. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke alun-alun Kudus atau daerah sekitar Kudus lainnya, saya juga antisipasi kalau ada razia tertib lalu lintas mbk. Karena saya terbiasa dan cukup hafal daerah kudus yang terkadang kerap dijadikan razia tertib lalu lintas, kan rumah saya daerah Kudus sendiri. Kalau saya pergi keluar kota pun saya yang selalu diboncengin mbk, tidak pernah mengendarai sepeda motor sendiri. Jadi saya putuskan tidak buat SIM dulu mbk. Dan yang terpenting saya sudah lancar dan bisa naik motor dulu mbk, masalah SIM jadi bisa belakangan”.

Dan ketika peneliti bertanya:

“Bagaimana jika disaat mbk sedang mengendarai sepeda motor lalu di jalan ada razia tertib lalu lintas. Apa yang akan mbk lakukan?”

Lalu menurutnya:

“Ya seperti yang saya bicarakan tadi mbk. Sebelum bepergian saya harus antisipasi kadaan di jalan. Apakah ada tanda-tanda sedang dilakukan razia tertib lalu lintas atau tidak. Karena saya cukup tahu daerah mana yang biasanya dilakukan razia tertib lalu lintas. Seperti di pertigaan jalan raya mau ke arah STAIN itu mbk. Terkadang disitu ka nada razia tertib lalu lintas, jadi saya putuskan untuk lewat jalan lain”.³²

Alasan yang hampir sama dengan Diana, Ninik Afidatiningtyas mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Kudus. Dia juga selalu membawa sepeda motor sendiri ketika kekampus, tetapi juga belum memiliki SIM C. Alasannya karena:

³¹ Wawancara dengan Dyah Ayu L J A N mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 03 Februari 2017.

³² Wawancara dengan Dianasari mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 06 Februari 2017.

“Saya itu agak malas mbk kalau mau buat SIM. Lagi pula kalau saya mau pergi kekampus jarak rumah saya ke kampus lumayan dekat mbk, kurang lebih sekitar 15 menitan sudah sampai mbk. Saya juga tidak pernah mbk pergi jauh-jauh jadi ya saya tidak buat SIM dulu mbk. Kalau saya mau pergi jauh pun saya yang selalu bonceng mbk. Untuk saat ini sih ada uang untuk buat SIM C soalnya buat SIM sekarang kan agak murah ya mbk, tapi gimana ya, saya lagi ngumpulin tapi mau buat beli Handphone mbk. Mungkin setelah itu nanti saya pikir-pikir untuk buat SIM”.

Dan ketika peneliti bertanya:

“Bagaimana jika disaat mbk sedang mengendarai sepeda motor lalu di jalan ada razia tertib lalu lintas. Apa yang akan mbk lakukan?”

Lalu menurutnya:

“Dulu waktu saya mau kekampus, pernah tuh mbk ada razia tertib lalu lintas di daerah panjang. Saya kan tidak punya SIM, jadi saya gak berani lewat jalan situ. Akhirnya saya langsung puter balik lewat gang-gang sekitar situ karena saya cukup hafal gang-gang yang bebas dari razia”.³³

Sedangkan dari hasil penelitian dengan mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah memiliki SIM yaitu dengan Abu Toyib mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Purwodadi. Dia selalu membawa sepeda motor sendiri ketika kekampus dan sudah memiliki SIM C. Alasannya kenapa dia membuat SIM C karena:

“Ya biar aman dari polisi mbk, apalagi rumah saya kan lumayan jauh. Saya juga sering kekampus soalnya saya juga masih ada kuliah, dan saya juga kerja di daerah sekitar lingkaran kudus yang biasanya rawan razia. Jadi ya penting mbk SIM itu”.³⁴

Hasil wawancara dengan Hanif Rahman mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Purwodadi. Ketika kekampus dia juga selalu membawa sepeda motor sendiri dan dia juga sudah memiliki SIM C. Alasannya kenapa dia membuat SIM C karena:

“Dulu waktu saya belum punya SIM, kebetulan saya pernah terkena tilang waktu ada razia di Kudus. Waktu itu saya sedang mau ke

³³ Wawancara dengan Ninik Afidatiningtyas mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 06 Februari 2017.

³⁴ Wawancara dengan Abu Toyib mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 07 Maret 2017.

Kudus ke kontrakan saya. Nah, karena itu saya cepet-cepet langsung buat SIM biar kalau ada razia lagi saya bisa aman mbk”.³⁵

Hasil wawancara dengan Izzatussariroh mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, alamat rumah di Mayong. Ketika ke kampus dia juga selalu membawa sepeda motor sendiri dan dia juga sudah memiliki SIM C. Alasannya kenapa dia membuat SIM C karena:

“Saya buat SIM yak karena takut kalau ada razia tertib lalu lintas mbk dan juga biar aman kalau ada apa-apa di jalan. Apalagi saya kalau ke kampus kan nglaju mbk, dari Mayong ke kampus. Dan biasanya di perbatasan Mayong Kudus sering ada razia tertib lalu lintas. Jadi menurut saya memang harus wajib punya SIM”.³⁶

Berdasarkan hasil data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam melakukan atau berbuat sesuatu itu pasti ada alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti halnya mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah sadar dalam membuat SIM pasti akan patuh dan taat dalam berlalu lintas. Kesadaran itu tumbuh dalam hati masing-masing seseorang untuk tergerak hatinya dalam membuat SIM. Tetapi masih banyak pula mahasiswa prodi AS STAIN Kudus yang belum sadar dan memahami akan pentingnya dalam pembuatan SIM karena belum tumbuh nilai kesadaran dari jiwanya dalam membuat SIM. Banyak faktor yang telah mempengaruhinya. Semisal karena sudah terbiasa atau sudah hafal jalan mana yang harus dilewati supaya tidak terkena tilang, ataupun karena faktor ekonomi sehingga harus menunda dalam membuat SIM terlebih SIM C.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Prosedur Dan Syarat-Syarat Dalam Pembuatan SIM Khususnya SIM C

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

³⁵ Wawancara dengan Hanif Rahman mahasiswa prodi AS B STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 07 Maret 2017.

³⁶ Wawancara dengan Izzatussariroh mahasiswa prodi AS A STAIN Kudus angkatan tahun 2012, di kampus STAIN Kudus pada tanggal 07 Maret 2017.

kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM merupakan suatu surat yang wajib dimiliki oleh pengemudi kendaraan pada umumnya.

Mekanisme dalam pembuatan atau pemohon SIM kerap terjadi debat pemikiran yang mengakibatkan kekesalan. Pemohon terkadang ada yang menggunakan calo agar cepat dan tidak mengikuti berbagai tes ujian sebagaimana mestinya. Biaya yang dikeluarkan apabila tidak melalui prosedur atau melalui calo ini akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, karena pemohon akan dibebaskan dalam ujian praktik dan tertulis, serta tidak memakan waktu yang lama. Berbeda dengan melalui prosedur, pemohon harus rela antri dan melalui tahap-tahap yang harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya dengan waktu yang sedikit lama, namun dengan biaya murah. Mengenai mekanisme dalam pembuatan SIM C di antara lain:³⁷

- 1) Fotocopy KTP sebanyak 7 (tujuh) lembar dan membawa Ballpoint warna hitam yang akan dipergunakan untuk mengisi formulir;
- 2) Foto berwarna 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar (background sesuai tahun lahir, merah/biru);
- 3) Membeli stopmap SIM C di Polres yaitu Rp. 5.000;
- 4) Umur harus sudah cukup, untuk SIM C adalah minimal 17 tahun;
- 5) Membawa uang untuk membayar PNBPNP yaitu Rp. 100.000 (Penerimaan Negara Bukan Pajak) SIM;
- 6) Membuat sertifikat LPK (Lembaga Pelatihan Kursus) yaitu Rp. 225.000;
- 7) Periksa kesehatan ke Dokter Polisi untuk membuat surat keterangan sehat dari Dokter yaitu Rp. 20.000;
- 8) Membawa surat keterangan sehat tersebut ke tempat pembuatan SIM tersebut disertai dengan fotocopy KTP;

³⁷ www.satlantaspolresjepara.html, di unduh pada tanggal 16 Februari 2017.

- 9) Apabila syarat alamat, umur dan keterangan sehat sudah lengkap, maka akan menerima formulir pendaftaran beserta map. Kemudian formulir tersebut diisi dengan lengkap seperti pada contoh yang telah disediakan ditempat;
- 10) Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan berkas-berkasnya ke loket ujian teori. Pada loket ujian teori, pemohon akan mendapatkan kartu antri. Pemohon dapat menanyakan kepada petugas mengenai jam ujian teori yang akan dilaksanakan. Apabila jam ujian masih lama, pemohon dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan;
- 11) Pada saat petugas memanggil nomor antrian pemohon, maka pemohon di mohon untuk segera masuk ke ruang ujian teori;
- 12) Apabila hasil ujian teori dinyatakan lulus, maka pemohon segera menuju ke loket ujian praktik. Setelah menulis nama dan alamat di buku mutasi ujian praktik, lihat jadwal atau tanyakan kepada petugas gelombang ujian kapan akan diuji dan jam berapa;
- 13) Pelaksanaan ujian praktik untuk SIM golongan C akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu ujian praktik dalam dan ujian praktik luar;
- 14) Apabila dinyatakan lulus ujian praktik, baik praktik dalam maupun praktik luar, pemohon diharuskan membawa berkas menuju ke loket BRI. Pemohon nantinya akan dilayani langsung oleh petugas dari Bank BRI langsung, jadi Polri tidak berurusan langsung dengan keuangan sama sekali. Pembayaran PNBP SIM juga pada loket ini;
- 15) Setelah membayar, pemohon membawa berkas dan bukti pembayaran ke dalam, tepatnya ke ruang entry data dan foto SIM;
- 16) Setelah nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon diharapkan segera masuk ke ruangan foto SIM. Foto SIM disarankan menggunakan baju berkerah, bahkan wajib menggunakan baju berkerah;

- 17) Setelah proses foto SIM berlangsung, maka pemohon harus tanggap dan mengkonfirmasi bahwa data yang diketik oleh petugas sudah benar;
- 18) Kemudian petugas akan membacakan, atau menunjukkan layar monitor data diri pemohon yang akan dicetak di SIM;
- 19) Apabila terdapat salah satu huruf saja yang salah dalam proses pengetikan, pemohon diharapkan segera tanggap, karena ketika SIM sudah dicetak, maka petugas sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap kesalahan tersebut;
- 20) Sebelum SIM dicetak, maka petugas akan membacakan identitas pemohon dan menyuruh pemohon untuk:
 - a) Mengambil sidik jari secara digital;
 - b) Mengambil tanda tangan secara digital;
 - c) Mengambil gambar wajah pemohon secara digital.
- 21) Selesai proses foto selesai, pemohon dipersilahkan menunggu sampai SIM tercetak. Kemudian nama pemohon akan dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi, beserta menandatangani akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya.

Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan diatas, maka prosedur pembuatan SIM C akan memakan banyak waktu apabila sesuai prosedur. Pemohon akan mengikuti dan melalui dua ujian tertulis dan praktik agar mendapatkan SIM C sesuai yang diberlakukan dalam Undang-Undang.

2. Analisis Data Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi AS STAIN Kudus Angkatan Tahun 2012 Dalam Pembuatan SIM C

Tingkatan kesadaran hukum ialah sebagai kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Lalu lintas dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di

ruang lalu lintas jalan. Kesadaran hukum berlalu lintas adalah Kondisi dimana individu memiliki kesadaran penuh terhadap hukum berlalu lintas yang telah ditetapkan dengan harapan pengguna jalan dapat terkontrol dalam keadaan belalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berbicara mengenai tingkatan kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.³⁸ Masyarakat dalam hal ini yang nantinya akan mengefektifkan hukum yang berlaku, sehingga untuk memperoleh hasil tentang tingkat kesadaran hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C dapat dilakukan dengan mengetahui nilai dari masing-masing indikator.

Namun, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut ada yang tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu:³⁹

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang tidak dilarang oleh hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 159.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

b. Pemahaman hukum

Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadap berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c. Sikap hukum

Sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012, sesuai dengan indikator diatas maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Dilihat dari hasil wawancara, bahwa sesungguhnya mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah mempunyai SIM C atau belum banyak yang sudah tahu akan adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM C. Mengenai persyaratan dalam pembuatan SIM C mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C juga sudah banyak yang mengetahuinya. Jadi, seseorang yang hanya sekedar tahu akan hukum itu belum cukup untuk bekal dalam memunculkan kesadaran hukum dalam diri seseorang.

b. Pemahaman hukum

Kalau dilihat dari segi tingkat pemahaman, data yang didapat peneliti menyatakan bahwa banyak dari mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C banyak belum paham akan hukum dalam kepemilikan SIM C, karena tingkat pemahaman seseorang berbeda-beda. Mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah paham akan peraturan tentang kepemilikan SIM, maka mereka akan mengaplikasikannya. Akan tetapi seseorang itu jika belum paham akan hukum, maka masih sulit untuk mengaplikasikannya. Seperti data hasil observasi menyatakan, bahwa mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah paham akan hukum terutama tentang peraturan kepemilikan SIM, bahwa seseorang yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya harus wajib memiliki SIM, SIM yang dimaksud adalah SIM C. Maka mereka yang memahami peraturan dan taat hukum akan langsung membuat SIM C bagi pengendara sepeda motor dan menaati peraturan lalu lintas. Sedangkan mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM ternyata belum memahami tentang peraturan kepemilikan SIM.

c. Sikap hukum

Sesungguhnya aturan atau hukum dibuat itu adalah semata-mata demi kebaikan manusia. Seperti halnya hukum tentang undang-undang kepemilikan SIM. Sebenarnya arti penting sebuah SIM dalam berkendara adalah sangat penting. Salah satunya sebagai bukti registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah memiliki SIM C apabila mereka terbiasa mematuhi aturan lalu lintas maka tentunya mereka akan lebih disiplin lagi dalam mematuhi hukum dan mereka yang mengemudi di jalan raya akan menggunakan SIM. Oleh karena dalam membuat SIM C adalah suatu keinginan yang

benar-benar muncul dari diri masing-masing seseorang. Berbeda dengan mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C. Maka ketika ada razia tata tertib lalu lintas, maka mereka akan mencari jalan pintas agar terhindar dari razia tersebut.

d. Pola perilaku hukum

Suatu hukum diciptakan itu semata-mata untuk kebaikan manusia. Tetapi dalam realita masih banyaknya manusia yang belum mau mematuhi hukum dan masih banyaknya manusia yang melanggar hukum. Jika masyarakat sudah menyadari apa arti hukum, maka kepatuhan hukum akan terealisasi. Suatu hukum tidak akan pernah berlaku jika masyarakat belum sadar akan arti dari pentingnya hukum. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012, mereka yang sudah sadar akan hukum terutama peraturan tentang diwajibkannya memiliki SIM C bagi pengendara roda dua maka mereka akan segera membuat SIM C, akan tetapi jika mereka belum sadar akan hukum tersebut maka dengan mudah mereka akan mengabaikan hukum, khususnya hukum tentang kepemilikan SIM C. Sebenarnya tidak mudah seseorang dalam memunculkan kesadaran hukum. Seseorang yang sadar akan hukum itu harus mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk, dan itu tidak mudah karena semua itu butuh proses.

Dari uraian indikator diatas dapat digambarkan bahwa banyak mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah tahu mengenai aturan dalam kepemilikan SIM. Dalam setiap indikator-indikator diatas telah menunjukkan taraf kesadaran hukum, maka dari itu mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah masuk dalam indikator-indikator diatas, tingkat kesadaran hukum pada jiwa dalam memiliki SIM C sudah tercipta. Akan tetapi, mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum

memahami arti penting dalam pembuatan SIM berarti tingkat kesadaran hukum dalam dirinya untuk membuat serta memiliki SIM C belum terealisasi.

3. Analisis Data Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Kesadaran Hukum Para Mahasiswa Prodi AS STAIN Kudus Angkatan Tahun 2012 Tidak Memiliki SIM Dan Yang Sudah Memiliki SIM

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya.

Berkaitan dengan kesadaran hukum para mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

a. Tidak mau tahu

Banyak orang tahu aturan hukum ketika melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi aturan itu dilanggar dan diabaikan. Biasanya sepanjang tidak ada yang mengusik atau merasa aman-aman saja, maka ia akan terus melakukan pelanggaran hukum dan dia baru berhenti saat perbuatannya tertangkap oleh petugas hukum dan diproses secara hukum. Tindakan seperti ini tergolong perbuatan melanggar hukum yang berdasar karena unsur kesengajaan. Dalam hal ini tidak sedikit mahasiswa prodi AS STAIN Kudus yang melakukan pelanggaran hukum lalu lintas atas unsur kesengajaan karena tidak membuat SIM C.

b. Terpaksa

Kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum karena terpaksa. Orang itu merasa tidak ada pilihan lain, ia terpaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi. Seperti uang yang seharusnya dipergunakan untuk membuat SIM harus dipergunakan dulu untuk membayar kos ataupun untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Faktor ekonomi bila dihubungkan dengan kesadaran hukum dalam pembuatan SIM C, maka dapat dilihat bahwa keadaan ekonomi seseorang akan menunjukkan besarnya tingkat ekonomi seseorang yang tergolong dalam salah satu kategori baik tinggi, sedang, maupun rendah, yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum dalam pembuatan SIM C.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 ada juga sebagian dari mereka yang masih menyayangkan jika harus mengeluarkan biaya dalam pembuatan SIM C karena berbagai faktor seperti uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membuat SIM C dipakai untuk membayar kos, untuk membeli buku, atau untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan sebagainya.

Bahkan tidak jarang diantaranya mereka lebih bersemangat mengumpulkan uang untuk membeli Handphone atau untuk membeli berbagai macam kebutuhan lainnya dari pada mengumpulkan uang untuk membuat SIM C. Mereka berfikir dalam membuat SIM C bisa ditunda karena jangka waktunya yang masih panjang dan bisa dilakukan lain waktu.

c. Sudah terbiasa

Orang yang sudah biasa melanggar hukum bukan lagi hal yang aneh dan merepotkan bagi untuk kembali melakukan pelanggaran hukum, khususnya dalam pelanggaran lalu lintas dalam kepemilikan SIM. Meskipun sudah pernah mendapat ganjaran atau istilahnya terkena tilang, tetapi ganjaran yang pernah ia terima belum bisa

membuat dia sadar, melainkan ia makin paham dan mahir untuk melakukan pelanggaran hukum lagi. Hal semacam itu sudah diperhitungkan akibat yang akan diterima apabila ia melanggar hukum dan perbuatan itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa prodi AS STAIN Kudus, mereka yang belum memiliki SIM tahu jalan mana yang aman untuk dilewati supaya tidak terkena razia tertib lalu lintas dan terkena tilang.

d. Karena ada kesempatan

Pada prinsipnya manusia terlahir baik dan nilai-nilai kebaikan itu ada dalam diri setiap manusia, dan manusia pada umumnya cenderung berbuat baik atau melakukan yang baik-baik. Tetapi karena ada kesempatan, kebetulan atau peluang, ia pun melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa prodi AS STAIN kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C . karena kebetulan tidak pernah terkena razia tertib lalu lintas ataupun terkena tilang, maka ia dengan sengaja tidak membuat SIM dulu. Ataupun ketika ada razia tertib lalu lintas, dia bisa lolos dan mencari jalan lain lain supaya tidak terkena tilang.

e. Punya backing

Kecenderungan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan biasanya dilakukan dengan sadar atau orang itu tidak berfikir panjang mengenai akibat dari perbuatannya, ketika orang itu mempunyai dekingan atau yang akan diandalkan untuk menyelamatkan dari proses hukum. Bagi orang ini lakukan saja perbuatan melanggar hukum itu dan nikmati, “nanti juga beres”, itu yang ditanamkan dalam dirinya. Sehingga pelanggaran hukum yang dilakukannya dipikirkannya bisa selesai. Seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa prodi AS STAIN Kudus yang belum memiliki SIM khususnya SIM C. ketika terkena tilang ataupun razia tertib lalu lintas, dia mempunyai seseorang yang bisa menyelamatkannya dari proses

hukum secara cepat dan damai tanpa harus melalui proses hukum sesuai peraturan Undang-Undang.

Berkaitan dengan kesadaran hukum para mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah memiliki SIM C, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: karena takut terkena tilang, supaya aman di jalan, dan sering pergi keluar kota dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Maka dari itu SIM wajib bagi mereka.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM C bahwa motivasi atau dorongan untuk membuat SIM C masih belum terealisasi. Namun bagi mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang sudah memiliki SIM C tingkat kesadaran hukumnya sudah terealisasi.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesadaran Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kepemilikan SIM

Dalam Syariat Islam belum membahas persoalan terkait kepemilikan SIM C bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus atau tidak. Tetapi secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudhorotan ditengah-tengah masyarakat. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid as-syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Bila tujuan dari adanya SIM yaitu agar menghindari kemudhorotan seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan lain-lain. Maka kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor adalah wajib, karena SIM itu adalah tanda bahwa pengemudi kendaraan bermotor telah memenuhi syarat baik administratif, fisik maupun mental dalam berkendara.

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁴⁰ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁴¹ *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan *'aqidah dan Ibadah*). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, adapun lima tujuan syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Syariat mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, syahadat dengan segala konsekwensinya, akidah yang mencakup keimanan atas hari kebangkitan, hisab dan lain-lain. Dasar-dasar ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Selain itu syariat juga menjaga agama ini dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, amar makruf dan nahi mungkar.⁴²

⁴⁰ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al- 'Arab Jilid I*, Darul Ma'arif, tt, Kairo, hlm. 3642.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm 12.

⁴² DR. Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz Fi Ushulil Fiqh*, Muasasah Ar Risaalah, Beirut, 2006, hlm. 20.

b. Memelihara Jiwa

Syariat mewujudkannya dengan menikah, karenanya akan menyehatkan jiwa, memperbanyak keturunan dan generasi penerus. Disamping itu, syariat mewajibkan menjaga jiwa dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya bagi jiwa manusia. Begitu pula ketika Allah mensyariatkan qishah yang tujuannya untuk menjaga jiwa manusia.⁴³

c. Memelihara Akal

Merupakan karunia Allah yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar.

d. Memelihara Keturunan

Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan, kemudian syariat menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke zina. Begitu pula dengan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina.⁴⁴

e. Memelihara Harta

Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghikangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut.⁴⁵

Dalam hal ini kaitannya dengan kesadaran hukum mengenai pelanggaran lalu lintas dalam kepemilikan SIM yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Kudus prodi AS angkatan tahun 2012 adalah bahwa mereka sudah mengetahui mengenai aturan atas kepemilikan SIM. Namun untuk kesadaran hukumnya dalam pembuatan SIM belum terealisasi. Adapun SIM merupakan tanda atau bukti bahwa seseorang itu layak dan punya kemampuan untuk mengemudi di Jalan Raya. Sehingga tidak

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁵ *Ibid.*,

membahayakan jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain. Dalam Syariat Islam telah disebutkan bahwa jika seseorang ingin kemaslahatan hidupnya tercapai maka harus memelihara 5 (lima) tujuan Syariat Islam.

Didalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Kepemilikan Surat Izin Mengemudi adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula dalam Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta' No. 15752 sebagai berikut:

Apakah melanggar lampu merah dan pelanggaran lalu lintas yang lain semisal melanggar batas maksimal kecepatan di dalam kota atau di luar kota, parkir yang tidak teratur terutama ketika waktu shalat, menghalangi kendaraan lain dengan sebab ataupun tanpa sebab hukumnya haram atau makruh?

Peraturan lalu lintas dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin, oleh karena itu wajib hukumnya bagi para pengendara untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas kemaslahatan untuk banyak orang akan terwujud. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain serta menimbulkan berbagai keburukan. Sedangkan memarkirkan kendaraan di dekat masjid dalam waktu yang tidak lama dan menurut *urf* (pandangan masyarakat) hal itu tidak mengganggu pengguna jalan yang lain maka hukumnya insyallah tidak mengapa (mubah).⁴⁶

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja yang melanggarnya, dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya yang melanggar agar membuatnya jera. Sebab Allah swt dapat mencegah orang berbuat kejahatan dengan penguasa. Banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun yang membuat

⁴⁶ Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta' No. 15752/468.

mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai macam jenis hukuman.

Didalam Islam pengertian sanksi ataupun hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁴⁷ Menurut definisi tersebut adanya sanksi bagi pengendara yang tidak memiliki SIM yaitu sanksi ta'zir terhadap pelaku karena adanya tindak pelanggaran terhadap aturan hukum syara' yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati pemimpin.

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'I mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah termasuk bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 19.